



**PENETAPAN**

Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 05 September 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXX RT.014 RW.002 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Subang, 18 Juni 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam kutipan duplikat Akta Nikah

*Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :XXXXXXXX, tertanggal 5 November 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat dengan alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 tahun;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 6 tahun) sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat, serta dalam pernikahan belum pernah bercerai;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, sejak bulan September 2015 mulai goyah, sering ada perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam hal apapun misal HP Tergugat yang selalu di privasi, dalam hal keuangan juga Tergugat sering merahasiakan kepada Penggugat, Penggugat pernah melihat Tergugat pergi bersama wanita idaman lain;

6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, yang karena sifat Tergugat tidak bisa berubah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin/ pamit kerumah kakak Tergugat (Sumiyati/ Mba Sum) yang beralamat di XXXXXX Kota Jakarta Timur, sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin Penggugat dan anaknya selama 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

9. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam

*Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satubainshugra Tergugat (TERGUGAT (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan

*Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Taufik, MH.**

ttd

**Dra. Nailly Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ ATK		
3. Biaya :	Rp	260.000,00
Panggilan		
4. Biaya PNBPN :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Penggugat		
5. Biaya PNBPN :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Tergugat		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya :	Rp	6.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai  
Jumlah : Rp 401.000,00  
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2386/Pdt.G/2020/PA.Slw